

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah bagian dari masyarakat yang secara khusus dididik dan dilatih untuk menjalankan peran dalam membela negara dan bangsa, serta menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Saat ini, Indonesia tengah berada dalam masa transisi, berpindah dari era otoritarian menuju era demokrasi, yang ditandai dengan berbagai ketidakpastian. Meski demikian, ada satu hal yang tetap pasti, perubahan sistem pemerintahan ini tidak memengaruhi tugas pokok dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, maupun peran prajurit TNI dalam melindungi dan melayani masyarakat. Berakhirnya Perang Dingin dan tumbuhnya semangat demokrasi baru telah menimbulkan harapan akan terciptanya hubungan sipil-militer yang lebih baik di masa depan. Namun, mewujudkan harapan tersebut bukanlah perkara mudah. Konsep kontrol sipil yang objektif terhadap militer, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Huntington sebagai syarat utama bagi negara demokratis, masih sulit

untuk segera diterapkan, baik dalam kondisi perang maupun damai.¹

Secara tegas, peran utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) tercantum dalam pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga dan mempertahankan kedaulatan, serta dipimpin oleh panglima TNI. Dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berada di bawah komando presiden, sesuai dengan pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Oleh karena itu, Secara yuridis, TNI bertanggung jawab kepada presiden dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertahanan dan keamanan negara. Hal ini selaras dengan sistem Pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia, Dimana presiden memiliki kewenangan penuh atau hak prerogratif termasuk dalam hal pengangkatan Panglima TNI.²

¹ I made Kariawan, Haerani, dan Sri Karyati, "Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 476-85.

² I Made Kariawan, Haerani, dan Sri Karyati, *Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*, *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 476-85

Huntington menegaskan bahwa profesi militer menuntut tingkat profesionalisme yang tinggi. Ciri khas yang membedakan profesi militer dari pekerjaan lain terletak pada tiga aspek utama: keahlian, tanggung jawab sosial, dan sifat korporatif. Menurutnya, keterampilan utama militer adalah *management of violence*, yaitu kemampuan untuk mengarahkan, mengoperasikan, dan mengendalikan organisasi yang berfungsi khusus dalam bidang militer. Pandangan ini menunjukkan bahwa ranah politik berada di luar cakupan militer, dan keterlibatan perwira militer dalam urusan politik justru akan merusak profesionalisme mereka, bertentangan dengan identitas profesinya, serta mengikis nilai-nilai keprofesionalan yang seharusnya dijaga.³

Pada masa Orde Baru, para purnawirawan militer menempati berbagai posisi dalam pemerintahan sipil melalui penugasan resmi dari institusi militer. Saat itu, satu-satunya saluran politik yang dapat mereka akses adalah melalui Partai Golkar. Namun, pasca reformasi, situasi tersebut mengalami perubahan signifikan. Para purnawirawan tidak lagi bertindak sebagai representasi militer aktif, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor sipil yang terlibat dalam politik. Dinamika ini menandai pergeseran penting dalam relasi sipil-militer, di mana militer

³ Abdoel Fattah, *DEMILITERISASI TENTARA Pasang Surut Politik Militer 1945-2004* (Jakarta: LKiS, 2005)., hlm 11-12

aktif diharapkan menjaga profesionalisme dengan tidak turut campur dalam urusan sipil atau politik, sebagaimana ditekankan oleh Huntington. Dorongan untuk terjun dalam arena politik, yang didasari oleh motif, kesadaran, dan kepentingan tertentu, dapat disebut sebagai bentuk "kebangkitan" politik purnawirawan. Mereka dituntut untuk melepaskan berbagai *privilege* yang sebelumnya melekat pada institusi militer agar dapat berkompetisi secara terbuka dalam kontestasi politik. Kemampuan mereka dalam membangun *networking*, mengorganisasi kekuatan melalui berbagai partai politik, membuktikan bahwa keterlibatan mereka tidak semata-mata demi ambisi meraih jabatan publik, tetapi juga sebagai upaya memadukan karakteristik *militaristic* dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh politisi sipil.⁴

Bahaya militer selama ini menjadi salah satu tolak ukur utama dalam menilai keberadaan ancaman terhadap negara. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul sudut pandang baru yang menekankan konsep keamanan manusia atau *human security*. Berbeda dengan pandangan klasik yang menempatkan negara sebagai satu-satunya komponen utama dalam menjaga keamanan, perspektif *human security* lebih menekankan pada kesejahteraan rakyat sebagai hal yang esensial. Dalam kerangka ini, ancaman

⁴ Faishal Aminuddin, *POLITIK MANTAN SERDADU Purnawirawan Dalam Politik Indonesia 1998-2014* (Surabaya: Airlangga University press, 2019). hlm 5

terhadap keamanan tidak hanya berasal dari serangan militer, tetapi juga bisa datang dari berbagai sumber lain, seperti represivitas aparaturnegara, epidemi, peningkatan tingkat kriminalitas, hingga bencana alam yang semakin luas cakupannya.⁵

Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang berkembang, peran TNI harus senantiasa diarahkan dan diselaraskan dengan cita-cita nasional sebagaimana tercermin dalam konstitusi. Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan cita-cita luhur bangsa, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini mencakup tiga dimensi utama: pertama, perlindungan terhadap bangsa dan wilayah Indonesia, baik dari ancaman eksternal maupun perlindungan hak-hak warga negara dari segala bentuk eksploitasi; kedua, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penciptaan ruang yang kondusif bagi setiap individu dan komunitas untuk berkembang

⁵ Rodon Pedrason, *Buku Ajar Keamanan Nasional* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021).h 22

sesuai budaya dan aspirasinya; dan ketiga, keterlibatan dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan adil, dengan pemahaman bahwa konflik tidak hanya bersumber dari antarnegara, tetapi juga dari persoalan internal bangsa sendiri. Dalam konteks ini, kemerdekaan dimaknai sebagai kebebasan dari kolonialisme dan hak menentukan nasib sendiri, sementara keadilan sosial menjadi prinsip utama demi terwujudnya kehidupan berbangsa yang berkeadaban dan sejahtera.⁶

Untuk memastikan bahwa peran TNI sejalan dengan cita-cita konstitusional tersebut, diperlukan penataan ulang terhadap kedudukan dan fungsi institusi keamanan negara secara menyeluruh. Dalam proses transisi menuju tatanan demokrasi yang lebih sipil, peran TNI dan POLRI mengalami penataan ulang sebagai bagian dari upaya memperjelas fungsi dan kewenangannya masing-masing. Hal ini tercermin dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI serta Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI. Kedua ketetapan tersebut merupakan produk dari negosiasi panjang antara kepentingan reformasi sipil dan realitas kekuasaan militer pada saat itu. Dalam Pasal 1 dinyatakan secara tegas pemisahan institusional TNI dan POLRI, sebagai respons atas kerancuan fungsi akibat bergabungnya

⁶ Kemhan_RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015* (Jakarta: kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).hlm 25-26

kedua lembaga di masa lalu. MPR menilai bahwa kerancuan tersebut telah menyebabkan tumpang tindih antara fungsi pertahanan negara yang menjadi domain TNI dengan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas POLRI, serta menciptakan penyimpangan peran yang menghambat perkembangan demokrasi. Pemisahan ini secara prinsip menempatkan TNI dan POLRI pada posisi sejajar, sebagaimana ditegaskan dalam konsideran menimbang huruf g Tap MPR Nomor VII/MPR/2000. Namun demikian, pemisahan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab dalam kondisi tertentu tetap dimungkinkan adanya kerja sama antara TNI dan POLRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Tap MPR tersebut.⁷

Ketentuan ini membuka ruang koordinasi dalam situasi di mana pertahanan dan keamanan saling bersinggungan. Dalam praktiknya, kerja sama ini kerap menimbulkan perdebatan, khususnya ketika keterlibatan TNI dalam penanganan masalah-masalah dalam negeri seperti terorisme, konflik horizontal, maupun pengamanan institusi sipil dianggap melampaui batas kewenangan konstitusionalnya. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa negosiasi antara supremasi sipil dan peran militer dalam

⁷ Tim KontraS, *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia* (Jakarta: KontraS, 2005).hlm 36-38

kehidupan bernegara masih menyisakan ruang abu-abu yang belum sepenuhnya terselesaikan.⁸

Meskipun kerangka hukum sudah menetapkan batasan dan pembagian peran yang tegas, dalam praktiknya, relasi antara TNI dan POLRI tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam rangka mewujudkan sistem keamanan nasional yang demokratis dan profesional, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 menetapkan pemisahan yang tegas antara TNI dan POLRI. Pemisahan ini tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan, tetapi juga menyentuh perbedaan mendasar dalam peran dan fungsinya. TNI ditetapkan sebagai alat negara di bidang pertahanan, sedangkan POLRI bertugas di sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, Pasal 2 ayat (3) TAP MPR No. VI/2000 menegaskan bahwa pemisahan ini bersifat tidak mutlak, sebab tetap dimungkinkan adanya kerja sama dalam hal tertentu di mana tugas pertahanan dan keamanan saling bersinggungan. Perubahan lebih lanjut mengenai posisi TNI dan POLRI dilakukan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Salah satu perubahan penting adalah penggantian judul BAB mengenai Pertahanan Tugas Negara menjadi Pertahanan dan Keamanan Negara. Pasal 30

⁸ Tim KontraS. *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, hlm 36-38

hasil amandemen menjelaskan secara eksplisit bahwa TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, sementara POLRI menjalankan Tugas Untuk Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayat (5) pasal tersebut juga mengamanatkan bahwa kedudukan dan hubungan antara kedua institusi ini harus diatur lebih lanjut melalui undang-undang.⁹

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan reformasi sektor keamanan tidak berjalan mulus. Dominasi kekuatan militer dan resistensi dari kelompok konserfatif membuat proses reposisi TNI menjadi penuh tantangan. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengalami hambatan besar dalam melakukan reformasi militer. Salah satu contohnya adalah pengangkatan Agus Wirahadikusumah sebagai Pangkostrad yang dilakukan tanpa melalui mekanisme internal TNI, yang akhirnya menimbulkan resistensi dari tubuh militer. Hal ini mencerminkan ketegangan antara otoritas sipil dan otonomi militer. Ketegangan serupa pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Soekarno, ketika intervensinya terhadap militer memicu perlawanan dari Jenderal A.H. Nasution. Dalam konteks ini, gagasan tentang kontrol sipil objektif seperti yang dikemukakan oleh Huntington menjadi

⁹ Sulaiman Sujono Al Araf,dkk. *Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI* (Jakarta: IMPARSIAL, 2020).hlm 111-112

relevan. Reformasi TNI di masa Gus Dur tidak hanya didorong oleh kebutuhan internal, tetapi juga oleh tekanan eksternal berupa gelombang demokratisasi global dan perubahan geopolitik pasca Perang Dingin yang menggeser paradigma militerisme. Meskipun Gus Dur mencoba mendorong reformasi mendalam terhadap struktur TNI, pergolakan politik yang berujung pada kejatuhannya memberikan peluang bagi kelompok konservatif untuk kembali meneguhkan pengaruhnya.¹⁰

Di masa pemerintahan Megawati, kompromi dengan kekuatan militer menjadi bagian dari strategi politik. Ini terlihat dari sejumlah kebijakan seperti pembentukan Batalyon 714 Sintuwu Maroso, pemberlakuan status Darurat Militer di Aceh, serta reaktivasi Kodam Iskandar Muda. Padahal sebelumnya, restrukturisasi komando teritorial telah menjadi bagian dari agenda reformasi di masa Gus Dur. Kebijakan Darurat Militer di Aceh dianggap bertolak belakang dengan pernyataan awal Megawati yang menjanjikan perdamaian di wilayah tersebut. Bahkan kasus pelanggaran HAM pada 27 Juli 1996 yang melibatkan Megawati sebagai korban pun tidak diselesaikan secara tuntas. Hal ini menandakan bahwa upaya reformasi TNI di masa Megawati mengalami stagnasi. Dalam aspek regulasi, beberapa produk undang-undang penting telah disahkan

¹⁰ Sulaiman Sujono Al Araf, dkk, *Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI*. hlm 111-112

untuk mendukung reformasi sektor keamanan. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang bertujuan menegaskan posisi fungsi pertahanan dalam kerangka pemerintahan demokratis. Namun, UU ini juga mendapat catatan kritik karena proses penyusunannya yang masih sarat dengan tarik-menarik politik antara aktor militer, legislatif, dan masyarakat sipil.¹¹

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati telah diganti dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang disahkan pada Maret 2025 di era Presiden Prabowo. Meskipun dinilai sebagai pencapaian normatif reformasi militer, pembentukan UU ini juga tak lepas dari pengaruh politik, mengingat fraksi militer saat itu masih memiliki keterlibatan dalam proses legislasi. Proses pembahasan yang berlangsung sangat cepat juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedalaman evaluasi substansinya. Beberapa ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2002 dan UU No. 34 Tahun 2004 yang lalu juga menimbulkan perdebatan. Misalnya, Pasal 14 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 menyebut

¹¹ Sulaiman Sujono Al Araf, dkk, *Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI*. hlm 113-114

bahwa pengerahan kekuatan TNI oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Namun dalam praktiknya, penggunaan militer seperti dalam Darurat Militer Aceh dilakukan tanpa persetujuan legislatif, menunjukkan lemahnya implementasi norma demokratis tersebut.¹²

Memasuki masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), reformasi TNI tidak menunjukkan kemajuan berarti. Latar belakang SBY sebagai purnawirawan TNI turut memengaruhi kebijakan pertahanan, termasuk lambatnya restrukturisasi komando teritorial dan belum terselesaikannya berbagai agenda reformasi, seperti peradilan militer dan penuntasan kasus pelanggaran HAM. Kendati demikian, beberapa pencapaian positif tetap tercatat, seperti penarikan bisnis TNI dari sektor ekonomi, penghentian kebijakan Darurat Militer di Aceh, serta tercapainya kesepakatan damai melalui Perjanjian Helsinki. Namun pada periode selanjutnya, stagnasi kembali terjadi, bahkan cenderung mengalami kemunduran di masa pemerintahan Joko Widodo (2014-2019). Kebijakan seperti pembentukan Kodam baru dan peningkatan jumlah MoU TNI dengan lembaga-lembaga sipil memperkuat kecenderungan keterlibatan TNI dalam urusan sipil, yang

¹² Sulaiman Sujono Al Araf, dkk, *Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI*.hlm 114-115

secara prinsip bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan yang demokratis.¹³

Salah satu contoh konkret pada saat ini adalah kerja sama antara TNI dan Kejaksaan Agung melalui nota kesepahaman (MoU) terkait pengamanan terhadap institusi kejaksaan. Keterlibatan TNI dalam aktivitas pengamanan lembaga sipil yang secara hukum berada dalam ranah kepolisian ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas kewenangan militer dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya militer ke dalam ranah sipil, yang sejatinya telah dipisahkan secara tegas sejak era reformasi. padahal tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁴

¹³ Sulaiman Sujono Al Araf, dkk, *Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI*. hlm 116-117

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127)., *Tentara Nasional Indonesia*, n.d.

Selain itu, dalam kajian hukum Islam kontemporer, peran institusi seperti TNI juga dapat dianalisis melalui pendekatan *fiqh dusturiyah* atau fiqh ketatanegaraan. Kajian fiqh *siyasah dusturiyah* sendiri mencakup persoalan-persoalan perundang-undangan negara, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusi, proses legislasi, serta eksistensi lembaga-lembaga demokrasi dan syura. Lebih jauh lagi, *siyasah dusturiyah* membahas tentang prinsip negara hukum dalam Islam serta hubungan timbal balik yang harmonis antara pemerintah dan rakyat, termasuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan institusi negara dan aparaturnya, termasuk militer, merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Islam menekankan pentingnya menempatkan kewenangan pada tempatnya serta menegakkan keadilan dalam segala aspek pemerintahan. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).hlm 29

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)¹⁶

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan penempatan amanah pada tempatnya merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam menjaga profesionalisme lembaga negara, termasuk militer, agar tidak melampaui batas kewenangannya. Memahami sumber-sumber hukum merupakan hal yang sangat krusial karena dari sanalah dasar-dasar hukum diturunkan untuk ditegakkan secara adil dan konsisten. Dalam tradisi hukum Islam, pemahaman yang mendalam terhadap sumber hukum memungkinkan individu untuk menangkap inti ajaran syariat dan mengaplikasikannya secara tepat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang sedang berlangsung. Selain itu, penguasaan terhadap sumber hukum juga menjadi bekal penting dalam merespons berbagai persoalan kekinian yang tidak secara langsung diatur dalam teks, namun tetap dapat dicari solusinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Oleh

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa': 58.

sebab itu, pemahaman terhadap sumber hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab para ulama dan pakar hukum, tetapi juga merupakan bagian penting bagi setiap Muslim agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam secara utuh.¹⁷

Oleh karena itu, dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang tengah menata ulang relasi antara institusi militer dan sipil, muncul urgensi untuk meninjau kembali batas-batas kewenangan TNI, khususnya dalam aktivitas keamanan terhadap institusi sipil seperti Kejaksaan. Fenomena keterlibatan TNI dalam ranah yang secara yuridis menjadi domain kepolisian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip-prinsip profesionalisme militer dan supremasi sipil dalam negara demokratis. Dalam perspektif hukum Islam, persoalan ini juga menjadi penting untuk dikaji melalui pendekatan fiqh dusturiyah, guna menilai sejauh mana peran dan keterlibatan TNI mencerminkan amanah kekuasaan yang dijalankan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai syariat.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Kewenangan Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Di Bidang Keamanan

¹⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti,dkk , *Pengantar Hukum Islam* (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025).hlm 86

Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pengamanan Kejaksaan oleh Tentara Nasional Indonesia)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Tugas dan Fungsi TNI Dalam Sistem Pengamanan Kejaksaan di Republik Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan, tugas, dan fungsi TNI dalam pengamanan Kejaksaan ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewenangan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan Kejaksaan berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pandangan Fiqih Dusturiyah terhadap keterlibatan TNI dalam pengamanan lembaga sipil seperti Kejaksaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis mengandung arti kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian dapat berfungsi untuk menghasilkan teori baru, menguji kebenaran suatu teori, atau mengembangkan teori yang telah ada.¹⁸ Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

¹⁸ Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019).hlm 207

kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan *fiqih dusturiyah*, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian serupa yang mengkaji peran militer dalam sistem ketatanegaraan dari sudut pandang Islam.

2. Manfaat Praktis:

- a) Bagi Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum: Memberikan masukan terkait batas kewenangan dan fungsi TNI dalam bidang keamanan lembaga sipil, agar tidak terjadi pelanggaran kewenangan dalam praktiknya.
- b) Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman mengenai sejauh mana peran TNI dapat diterima dalam kerangka hukum nasional dan syariah Islam.
- c) Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi acuan untuk pengembangan riset di bidang hukum tata negara, keamanan nasional, dan *fiqih* ketatanegaraan Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya memuat penjelasan mengenai studi-studi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang kita lakukan.¹⁹ Sehubungan dengan itu, Untuk menunjang analisis terhadap **kewenangan, fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam bidang keamanan dalam perspektif**

¹⁹Dewi Soyusiawaty and Ardiansyah, *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2019). hlm 31

Fiqih Dusturiyah, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik tersebut. Penelaahan ini dilakukan guna memahami perkembangan kajian sebelumnya serta mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak disentuh, khususnya terkait pengamanan lembaga sipil seperti Kejaksaan oleh TNI yang dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan fiqih ketatanegaraan Islam.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Muhammad Adlan Kamil, Judul: "Legalitas Anggota Tni Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)" ²⁰	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota TNI aktif pada dasarnya tidak diperbolehkan merangkap jabatan sipil, kecuali pada jabatan tertentu yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rangkap jabatan di luar ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama mengkaji peran dan kewenangan TNI dalam perspektif hukum positif serta membahas batasan keterlibatan TNI di luar tugas pokok militer berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada legalitas rangkap jabatan sipil oleh anggota TNI aktif secara normatif, sedangkan

²⁰ Muhammad Adlan, "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" (2021).

		profesionalisme TNI dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.	penelitian penulis menitikberatkan pada analisis tugas dan fungsi TNI dalam bidang keamanan, khususnya pengamanan lembaga sipil, dengan pendekatan hukum nasional dan fiqh ketatanegaraan Islam (<i>fiqh dusturiyah</i>).
2.	Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi ²¹	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada masa Orde Baru terjadi dominasi peran militer dalam jabatan sipil melalui konsep dwifungsi ABRI, yang menempatkan prajurit TNI secara luas dalam struktur pemerintahan. Namun, pada masa pascareformasi terjadi pembatasan signifikan terhadap keterlibatan TNI di ranah sipil sebagai bentuk penguatan	Persamaan Kedua penelitian ini sama-sama membahas peran dan posisi prajurit TNI di ranah sipil serta menelaah batasan kewenangan militer dalam kehidupan bernegara dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang TNI. Perbedaannya, jurnal ini mengkaji penempatan prajurit TNI di jabatan sipil secara historis pada masa Orde Baru dan pascareformasi, sedangkan penelitian penulis lebih

²¹ IkhsanYosarie Yosarie and Meidi Kosandi, "Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi," *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82-94.

		supremasi sipil dan profesionalisme militer, sebagaimana ditegaskan dalam pengaturan perundang-undangan tentang TNI.	menitikberatkan pada analisis fungsi TNI dalam pengamanan lembaga sipil tertentu serta dikaji dari perspektif hukum nasional dan fiqh ketatanegaraan Islam (<i>fiqh dusturiyah</i>).
3.	Peran dan kedudukan tni dalam proses Penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten Cirebon Tahun 2019 (studi kasus pada kodim 0620) ²²	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan Pemilu dilaksanakan dalam kerangka tugas perbantuan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum positif, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas dan profesionalisme militer sesuai peraturan perundang-undangan.	Persaman penelitian ini Sama-sama membahas peran TNI dalam ranah non-militer dan mengangkat isu keterlibatan TNI dalam urusan sipil berdasarkan hukum positif. Perbedaannya Penelitian itu fokus pada keterlibatan TNI dalam pengamanan pemilu di daerah, sedangkan penulis fokus pada pengamanan Kejaksaan oleh TNI dan dikaji juga dari sudut pandang <i>Fiqh Dusturiyah</i> (hukum tata negara Islam)

²² REZA ANTONIO MILITERIS ARSE, "PERAN DAN KEDUDUKAN TNI DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada KODIM 0620)" (2022).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis Penelitian yuridis normatif, yang tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif.²³ Penelitian yuridis normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang memfokuskan kajiannya pada norma-norma hukum sebagai objek utama, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber dari ketentuan hukum tertulis lainnya.²⁴ Dengan demikian, penelitian ini termasuk studi kepustakaan (library research), karena sumber data utamanya diperoleh melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Ke metode tersebut digunakan untuk merumuskan argumen dalam menyelesaikan persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian melalui analisis terhadap dokumen-dokumen normatif

²³ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 11, no. April 2020 (2021): 1-10.

²⁴ Umi Khairiah, Ervina Sari Sipahutar, and Irwansyah Tanjung, "Kepastian Hukum Dalam Penetapan Kriteria Money Politik Menjelang Kampanye Pemilu 2024," *Jurnal Normatif* 3, no. 2 (2023): 288-96.

seperti peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku dan jurnal, serta berbagai sumber hukum lainnya, dengan tujuan mengkaji kesesuaian keputusan tersebut terhadap prinsip legalitas, hierarki norma, serta keadilan administratif, Berikut penjelasan satu persatu mengenai pendekatan penelitian yang digunakan:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif berbagai ketentuan hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Termasuk di dalamnya analisis terhadap kewenangan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia di bidang keamanan.
- 2) Pendekatan Historis (Historical Approach): Pendekatan historis dimanfaatkan untuk menelusuri proses terbentuknya suatu peraturan dengan mengkaji latar belakang kemunculannya, asal-usul gagasan, dinamika perkembangannya, serta konteks sosial dan politik yang melatar belakangi lahirnya ketentuan, kebijakan, maupun fenomena hukum yang menjadi objek penelitian ini

3. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dalam penelitian ini merujuk pada asal atau rujukan tempat data dikumpulkan untuk mendukung analisis penelitian. Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum utama yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun sumber primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia
- 3) *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor NK/6/IV/2023/TNI tentang Kerja Sama Pengamanan antara TNI dan Lembaga Penegak Hukum
- 4) Sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah *fiqih* yang relevan dalam *fiqih dusturiyah*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder diperoleh oleh peneliti melalui studi pustaka, yaitu metode pengumpulan

data dan informasi yang bersumber dari literatur atau dokumen tertulis seperti artikel, hasil penelitian sebelumnya, serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun informasi dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup literatur yang membahas kewenangan dan peran Tentara Nasional Indonesia dalam bidang keamanan, doktrin hukum Islam terkait *fiqih dusturiyah*, serta kajian akademik yang relevan dengan keterlibatan TNI dalam pengamanan lembaga negara dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang menggambarkan secara umum isi masing-masing bab beserta subbab yang terkait, yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi awal dalam

²⁵ Gadis Tabina, "Analisis Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif Di PT Prima Mitra Elektrindo," *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (2023): 48-62.

menyusun bab-bab selanjutnya agar tersusun, saling berkaitan, dan sistematis.

BAB II, Kajian Teori, pada bab ini memuat berbagai teori dan norma yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan analisis kewenangan, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia di bidang keamanan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB III, Bab ini menyajikan inti pembahasan serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Penulis akan menguraikannya secara sistematis untuk menjelaskan bagaimana Analisis Kewenangan Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Di Bidang Keamanan *Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Pengamanan Kejaksaan oleh TNI).

BAB IV, Bab terakhir ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan, serta memuat saran-saran dari peneliti yang diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi penelitian selanjutnya yang relevan